



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

- Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Devi Agustinia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

A. Budaya Kerja Melayani

Budaya Kerja KPU Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang tersebut, dibangun karakter budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sebagai salah satu instansi/lembaga yang bertugas memberikan pelayanan publik, setiap pegawai di KPU Kabupaten Bandung harus bersikap jujur, adil, dan bersih. Di samping itu, informasi yang diminta oleh publik harus disajikan dengan cepat, tepat dan berbiaya murah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka KPU Kabupaten Bandung telah secara rutin melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KPU Kabupaten Bandung sebagai salah satu lembaga/instansi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan program kegiatan Pemilu, Pilkada, maupun rutinitas dalam aktivitas kerja sehari-hari, dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diantaranya meliputi:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;

2. Pelaporan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan, dan E-Lapkin).

KPU Kabupaten Bandung merupakan salah satu satuan kerja yang ditunjuk sebagai *pilot project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam rangka mewujudkan target tersebut, KPU Kabupaten Bandung telah dan akan melaksanakan kembali program-program kegiatan, diantaranya adalah:

1. Pencanaan dan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2025 pada tanggal 11 Februari 2025;
2. Melakukan sosialisasi/*knowledge sharing* dan internalisasi program kegiatan:
 - a. Penegakan kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai;
 - b. Pengendalian dan penanganan gratifikasi;
 - c. Penerapan *Whistle Blowing System*;
 - d. Mitigasi risiko, analisis, dan penanganan benturan kepentingan;
 - e. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peningkatan budaya kerja, meliputi:
 - a. Pemutaran dan menyanyikan naskah-naskah kebangsaan pada setiap hari kerja;
 - b. Pemenuhan kewajiban penyelenggara negara terkait pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga dan individu secara berkala;
 - d. Instruksi kepada seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan dan kerapian gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);
 - e. Penjadwalan senam pagi/olahraga dan kegiatan “Jumat Bersih” pada setiap hari Jumat;
 - f. Apel pagi secara rutin setiap hari Senin, baik secara luring maupun secara daring.

4. Penegasan penerapan prinsip-prinsip kerja lembaga dan individu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Beberapa inovasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Bandung, baik dalam fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan pelayanan publik secara *online* melalui e-PPID;
2. Pembangunan fasilitas berupa:
 - a. *Library and Coffe Corner* (LCC), yaitu perpustakaan kepemiluan dan demokrasi serta penyediaan kopi dan minuman lainnya secara gratis bagi pengunjung atau tamu;
 - b. KPU *Fitness Center*, sebagai sarana berolahraga untuk menjaga kebugaran jasmani kepada seluruh pegawai;
 - c. Saung Demokrasi, yaitu fasilitas di luar kantor yang berada di taman dan digunakan sebagai tempat berdiskusi antar pegawai.
3. Penyediaan *call center* dan email untuk pelayanan publik, terdiri dari PPID, Pengaduan Masyarakat, pendaftaran peserta Pemilu dan Pemilihan, pemilih maupun penyelenggara badan *ad hoc* pada pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. Diseminasi informasi dan kegiatan lembaga melalui laman dan media sosial;
5. Podcast “Ngopi D’lu” (Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan), sebagai salah satu sarana melalui media daring untuk menyebarkan informasi kepemiluan, sekaligus sebagai sarana pendidikan demokrasi bagi masyarakat;
6. Senam dan olahraga, yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada hari Jumat di halaman kantor;
7. Kegiatan Jumat Bersih, yakni pembersihan seluruh area gedung kantor dan halaman oleh para pegawai yang dilakukan setiap hari Jumat pagi sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu komitmen yang dituangkan dalam program kerja KPU Kabupaten Bandung setiap tahun. SDM yang berkualitas akan mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Untuk itu, KPU Kabupaten Bandung mencanangkan program-program kegiatan pendukung secara berkala, diantaranya melalui:

1. Bedah hukum, yakni analisis dan diskusi terhadap regulasi/produk hukum baru yang berkaitan dengan pemilihan;
2. Sosialisasi/*knowledge sharing* untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM diberbagai bidang bagi seluruh pegawai yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
3. Pengiriman pegawai pada kegiatan sosialisasi, *forum group discussion* (FGD), seminar, workshop, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik secara daring maupun luring;
4. Penerapan dan pelaksanaan program kegiatan:
 - a. SPIP, yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang dilaporkan secara rutin per semester kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - c. Pengaduan Masyarakat, yang diperbarui dan dipublikasikan melalui laman setiap tahun.
5. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan:
 - a. Rencana aksi reformasi, yang dilakukan setiap triwulan;
 - b. Kinerja pegawai, yang dilaksanakan setiap semester.

B. Prinsip Kerja Lembaga dan Individu

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan maupun penerapan aktivitas sehari-hari, setiap individu wajib mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mandiri:
Bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
2. Jujur:

Pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban didasari niat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

3. Adil:
Menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
4. Berkepastian Hukum:
Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tertib:
Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
6. Terbuka:
Memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.
7. Proporsional:
Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
8. Profesional:
Memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
9. Akuntabel:
Melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Efektif:
Program kegiatan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
11. Efisien:
Memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban sesuai prosedur dan tepat sasaran.

C. Kode Etik/Kode Perilaku

Baik lembaga maupun setiap individu di lingkungan KPU Kabupaten Bandung, wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik/kode perilaku sebagai berikut:

1. Mandiri

- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji,

- hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
 - l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
2. Jujur
- a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
 - b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
3. Adil
- a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
 - b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 - c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
 - d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.
4. Berkepastian Hukum
- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
5. Tertib
- a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
 - d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
 - e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terbuka
- a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
 - c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
7. Proporsional
- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
 - b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;

- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Profesional
- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
 - f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
 - g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
 - h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.
9. Akuntabel
- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

- b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
 - c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
 - d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
 - e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Efektif
- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
11. Efisien
- a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
 - b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.
12. Kepentingan Umum
- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
- f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
- i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
- k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Penerapan budaya-budaya kerja secara konsisten dan berkelanjutan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta peningkatan kinerja lembaga dan individu dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban, baik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

jdih.kpu.go.id/jabar/bandung